



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 03 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat Provinsi Kalimantan Tengah, e-mail: user@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 19 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 05 November 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Penggugat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 007/ RW. 003, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan: **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Lamandau, 01 Mei 2014;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan jarak jauh, dan yang terakhir kali Tergugat menengok Penggugat untuk bertemu pada bulan Juni 2015;
 - b. Bahwa pada Oktober 2015, Tergugat justru menghubungi orang tua Penggugat hendak menceraikan Penggugat,
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 karena Tergugat menghubungi orang tua Penggugat hendak menceraikan Penggugat, namun semenjak saat itu Tergugat tidak memberikan kabar sama sekali dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari tempat keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sama sekali;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dari Penggugat dan seorang anak adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas;

10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Suara Citra Lamandau dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa surat Gugatan Penggugat didaftarkan melalui e-court, maka Pengugat menyerahkan asli surat Gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat Nomor XXXX, tanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1), dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Majelis Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXX Tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Majelis Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 007/ RW. 003, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Rasya Habibie Alda;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tidak pernah juga mendengar cerita dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi mendengar cerita Orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui telepon;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hingga saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat, dan tidak lagi memperdulikan anaknya;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja di kantor Satpol PP;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **XXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Fotocopy, bertempat tinggal di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Trans Kalimantan, RT. 007/ RW. 003, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Rasya Habibie Alda;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tidak pernah juga mendengar cerita dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi mendengar cerita Orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui telepon;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hingga saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat, dan tidak lagi memperdulikan anaknya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja di kantor Satpol PP;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui e-court, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara a quo dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015, dengan sebab ..., hingga puncaknya sejak bulan Oktober 2015 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama selama hampir 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penggugat mengajukan 3 (tiga) bukti surat dengan tanpa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), dan Surat Keterangan Ghaib Tergugat, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 November 2012 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 November 2012 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 isinya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan hingga saat ini keberadaanya tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.3 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **XXXX** dan **XXXX** di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi *a quo*, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama hampir 7 (tujuh) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa sejak pertengahan tahun 2015 atau selama hampir 7 (tujuh) tahun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya secara berturut-turut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 dan 2 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum baik hukum positif maupun syariat Islam, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendak untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan mana oleh karena Tergugat tidak jelas alamatnya sebagaimana bukti keterangan saksi, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Gugatan Penggugat harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Iman Hilman Alfari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Iman Hilman Alfari, S.H.I.

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 200.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp **330.000,00**

Terbilang: *(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2022/PA.Ngb